



P E N E T A P A N

Nomor : 27/PDT.P/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

JOHANIS P. KAITAU, SE,

Umur 44 Tahun, Pekerjaan PNS/Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan, bertempat tinggal di Kampung Kais RT.001 / RW.I Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan untuk sementara beralamat di Jalan Viktori KM. 9,5 Kelurahan Remu Selatan RT.04 / RW.5 Kota Sorong, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;-----

MARTHINA KETSEIA NIWERAY,

Umur 44 Tahun, Pekerjaan PNS/Perawat di Teminabuan, bertempat tinggal di Kampung Kais RT.001 / RW.I Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan untuk sementara beralamat di Jalan Viktori KM. 9,5 Kelurahan Remu Selatan RT.04 / RW.5 Kota Sorong, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas permohonan dari para Pemohon yang bersangkutan;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan para Pemohon dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Maret 2014 dengan Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 27/PDT.P/2014/PN.SRG, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami para Pemohon telah menikah secara resmi di Kabupaten Sorong pada tanggal 07 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Februari 2002 Nomor: 474.2/03;-----
2. Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah mempunyai 2 orang anak dimana anak yang pertama sudah bekerja dan anak yang kedua masih sekolah;-----
3. Bahwa para Pemohon ingin mengangkat anak (bayi) perempuan yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya dan sementara ini dititipkan pada RSUD Sele Be Solu Kota Sorong sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai sekarang;-----
4. Bahwa demi kepentingan dan masa depan serta status anak tersebut adalah anak angkat maka para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat suatu penetapan Hakim Pengadilan Negeri yang menetapkan anak (bayi) tersebut untuk menjadi anak angkat dari para Pemohon;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong agar kiranya menerima permohonan kami dan memeriksanya serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan anak (bayi) tersebut sebagai anak angkat yang sah dari para Pemohon;--
3. Membebani para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/03 (Bukti P-1);-----
2. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Distrik Kais bulan Februari 2014;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Johanis.P.Kaitau NIK: 9264141802700001 (Bukti P-3);-----
-
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Marthina Ketsia Niweray NIK: 9204144505700002 (Bukti P-4);-----
5. Asli Surat dari Pemerintah Kota Sorong Dinas Sosial Nomor: 463/34/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014 Perihal Adopsi anak (Bukti P-5);-----
6. Asli Surat laporan Sosial tertanggal 04 Maret 2014 (Bukti P-6);-----
7. Asli Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat tertanggal 04 Maret 2014 (Bukti P-7);
8. Asli Surat yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Sorong tentang Maksud dan Tujuan Mengangkat Anak tertanggal 13 Maret 2013 (Bukti P-8);-----
9. Asli surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 4 Maret 2014 (Bukti P-9);-----
10. Asli Surat Keterangan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 470/825/2014 (Bukti P-10);-----
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Johanis P. Kaitau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Kesehatan No: 440/088/PKM-TM/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014;-----

13. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/188/III/2014/INTELKAM tertanggal 06 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-11 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 adalah ASLI surat dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Samsul Alam, Selfina Kaitau dan Agustina Wabdaron masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **SAMSUL ALAM**, memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan para pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal karena dari kecil tinggal bersama-sama para Pemohon;-----
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa anak yang pertama telah bekerja dan anak yang kedua masih bersekolah;---
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mau mengangkat seorang anak bayi;-----
- Bahwa bayi yang akan diangkat tersebut adalah bayi yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya;-----
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bayi yang ditelantarkan tersebut, tetapi yang saksi tahu adik dari Pemohon II yakni ibu Selfina yang menemukan bayi yang ditelantarkan tersebut didepan bengkel di KM. 13;-----



- Bahwa sejak bayi tersebut ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Sele Be Solu, setahu saksi para Pemohon sudah 5 (lima) kali datang untuk melihat bayi tersebut;
- Bahwa kedatangan mereka ke Rumah Sakit adalah untuk sekedar melihat keadaan bayi tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang juga ingin mengangkat bayi tersebut sebagai anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak pernah kasar terhadap anak-anak mereka;-----
-----Bahwa para Pemohon sebelum mengajukan permohonan ini telah mengadakan pertemuan/rapat dengan keluarga para Pemohon termasuk kedua anak kandung para Pemohon dan hasilnya mereka memang senang memiliki seorang adik lagi dan menyetujui para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;-----
- Bahwa saksi yakin para Pemohon sanggup untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak bayi tersebut sebab para Pemohon adalah orang yang mampu dapat melihat keberadaan kedua anak yang dapat diasuh dengan baik sampai besar;-----
- Bahwa melihat keberadaan para Pemohon dari segi materi, mereka adalah orang yang mampu karena keduanya adalah seorang pegawai negeri sipil, mereka juga telah memiliki rumah pribadi sehingga apabila anak tersebut diangkat akan dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman karena dalam rumah tempat tinggal para Pemohon memiliki 3 (tiga) buah kamar;-----

2. Saksi **SELFINA KAITAU**, dibawah Janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dimana saksi dan Pemohon I adalah saudara sekandung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan menjadi saksi dalam perkara ini dan mau berjanji _____ sebelum _____ memberikan keterangan;-----
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ada mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak bayi perempuan yang telah ditelantarkan oleh orang _____ tuanya;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang awal penemuan bayi tersebut, yakni pada tanggal 12 Februari 2014, pada sekitar jam 4.30 Wit (subuh), saksi sedang membereskan rumah dan melihat melalui jendela ada motor yang bolak balik didepan rumah saksi, oleh karena takut, saksi tidak berani keluar rumah;-----
- Bahwa ketika hari sudah mulai terang, saksi menyuruh anak saksi untuk membeli gula ke kios, begitu anak saksi menuju ke kios, motor tersebut katanya mengikuti anak saksi dari belakang, sampai didepan bengkel, motor masih dalam keadaan menyala, si pengemudi motor tersebut menaruh sebuah kantong plastik didepan bengkel, lalu motor tersebut meninggalkan bengkel tersebut, anak saksi yang melihat plastik tersebut lalu mendekatinya dan membuka kantong plastik dan melihat ada anak bayi dan langsung pulang memberitahukan saksi, lalu saksi datang ke tempat tersebut dan membuka kantong plastik tersebut memang benar ada bayi didalamnya, namun karena takut akan berurusan dengan kepolisian apabila anak bayi tersebut ada apa-apa maka saksi menjadi ketakutan. Tidak berapa lama kemudian tidak tahu siapa yang melaporkan, tiba-tiba polisi sudah datang ke tempat kejadian dan saksi bersama-sama polisi membawa anak bayi tersebut ke Rumah Sakit Sele Be Solu untuk dirawat;-----
- Bahwa setelah itu saksi mengurus keperluan untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak, tetapi oleh karena ternyata salah satu persyaratan pengangkatan anak adalah seseorang yang sudah menikah secara sah dan saksi tidak tinggal bersama-sama suami maka saksi menghubungi para Pemohon agar mereka saja yang mengangkat anak bayi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin para Pemohon dapat mengasuh anak bayi tersebut karena saksi mengetahui dengan jelas latar belakang para Pemohon, mereka mampu dan terbukti dari dua orang anak kandung yang dimiliki para Pemohon, mereka mampu membesarkan dengan baik dan salah satunya telah dewasa dan telah bekerja;-----
- Bahwa para Pemohon ketika saksi hubungi mereka dengan senang hati mau mengangkat anak tersebut;-----
- Bahwa para pemohon sudah 5 (lima) kali menjenguk bayi tersebut di rumah sakit, kalau saksi sering menjenguk anak bayi tersebut;-----
- Bahwa anak bayi tersebut dijaga dengan ketat karena pintu ruangan digembok, hanya keluarga yang boleh menjenguknya;-----
- Bahwa setelah kami mengurus segala persyaratan pengangkatan anak bayi tersebut, kami mendapat informasi dari Dinas Sosial bahwa ada orang lain yang juga memiliki niat untuk mengangkat anak tersebut salah satunya adalah ibu dokter sehingga kami saat itu komplain dan berkeberatan karena saksi yang menemukan anak bayi tersebut jadi anak tersebut adalah anak angkat saksi;-----
- Bahwa saksi orang pertama yang meminta surat dari Dinas Sosial;-----
- Bahwa saksi sempat berseteru dengan ibu dokter yang mau mengangkat anak bayi tersebut, dimana ibu dokter mengatakan sambil menangis kalau ia belum memiliki keturunan sehingga ia minta diberi kesempatan untuk merawat anak tersebut, tetapi saksi katakan kalau saksi yang menemukan jadi itu anak angkat saksi, saksi juga katakan kepada ibu dokter kalau burung saja diudara dipelihara oleh Tuhan jadi ia tidak perlu kuatir karena anak tersebut akan mendapat perawatan yang baik dalam asuhan kami;-----

3. Saksi **AGUSTINA WABDARON**, dibawah Janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon kenal dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu masih ada hubungan dari pihak mama saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ada mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak bayi perempuan yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya;-----
- Bahwa pada saat penemuan bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya tersebut saksi tidak ada di tempat, tetapi yang saksi ketahui adalah ketika saksi berada di rumah sakit, saksi bertemu dengan saksi Selfina yang juga ada di rumah sakit serta mengatakan kepada saksi, bahwa ia ada di rumah sakit sedang menjenguk anak saksi yang ada di kamar;-----
- Bahwa kemudian kami bersama-sama menjenguk anak bayi tersebut;-----
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Selfina mengurus segala persyaratan untuk mengangkat anak bayi tersebut mulai dari kepolisian sampai ke Dinas Sosial;-----
- Bahwa saat kami ke Dinas Sosial, kami bertemu dengan ibu dokter yang rupanya juga berniat untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak, lalu saksi katakan kepada ibu dokter “ibu dokter jangan persulit kami...kalau bapak yang bawa motor itu mau bunuh anak bayi tersebut mungkin sudah dibunuh ditempat lain, tetapi ada maksud Tuhan anak bayi tersebut ditaruh di dekat rumah kami yaitu di KM. 13;-
- Bahwa ibu dokter sambil menangis mengatakan kepada kami kalau ia sudah lama belum memiliki keturunan sehingga ia berniat untuk mengangkat anak tersebut, dulu pernah ia mau mengangkat anak tetapi suami belum mau sehingga tidak jadi, lalu saksi katakan kepada ibu dokter tersebut “itu sudah kehendak Tuhan makanya Tuhan tidak mau memberikan anak kepada mereka sebab suami ibu dokter menolak angkat anak sebelumnya”;-----
- Bahwa oleh karena kami sempat ribut di kantor Dinas Sosial akhirnya ibu Yos yang juga seorang pendeta mengajak kami masuk ke ruangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdoa bersama sehingga keributan tidak
berlanjut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon juga memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

- Bahwa para Pemohon mendapat telepon dari saksi Selfiana yang telah menemukan anak bayi perempuan tersebut dan menyatakan bersedia untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak;-----
- Bahwa sejak anak tersebut ditemukan dan dirawat di rumah sakit, para Pemohon sudah 5 (lima) kali datang untuk melihat kondisi bayi;-----
- Bahwa para Pemohon oleh sebab keinginan yang besar untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak, sehingga sebelum diajukannya permohonan ini, para pemohon sudah membeli keperluan untuk anak tersebut;-----
- Bahwa rencana mengangkat anak ini telah dirapatkan dengan seluruh keluarga terutama kedua anak para Pemohon yang menyetujui serta mendukung agar para Pemohon mengangkat anak tersebut sebagai anak;-----
- Bahwa apabila kenyataan anak bayi tersebut tidak diijinkan Tuhan untuk dimiliki oleh para Pemohon maka para Pemohon menjadi sangat kecewa;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bayi perempuan yang ditemukan pada tanggal 12 Februari 2014 dan sekarang dititipkan dalam perawatan RSUD Sele Be Solu adalah sebagai anak angkat yang sah dari para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2005 disebutkan permohonan Pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum anak yang diangkat bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui anak bayi berjenis kelamin perempuan tersebut (anak yang akan diangkat) ditemukan terlantar pada tanggal 12 Februari 2014 tergeletak didepan sebuah bengkel di KM. 13 Kota Sorong sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-3 dan 4 dan juga keterangan para saksi, maka para Pemohon sebagai orang tua yang akan mengangkat anak adalah beragama Kristen Protestan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, 6, 7, 8 dan saksi-saksi, anak bayi perempuan yang akan diangkat adalah seorang bayi perempuan yang ditemukan terlantar atau dibuang oleh orang tua kandungnya didepan bengkel di KM. 13 Kota Sorong sehingga tidak diketahui asal usul keluarganya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menghubungkannya dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007, maka oleh karena asal usul anak yang akan diangkat tersebut tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat dalam hal ini agama mayoritas yang ada di Papua Barat khususnya Kota Sorong tempat anak tersebut ditemukan adalah agama Kristen Protestan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, pada pokoknya para Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berkeinginan untuk mengangkat anak angkat yang juga berkewarganegaraan Indonesia; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2005 juga menyebutkan tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak sendiri yaitu demi kesejahteraan anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;



- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan;
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi yang berhubungan satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2002 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa oleh karena pada tanggal 12 Februari 2014 telah ditemukan seorang bayi perempuan yang ditelantarkan oleh orang tuanya yang dibuang didepan bengkel di KM. 13 Kota Sorong dan saat ini dititipkan oleh Dinas Sosial Kota Sorong untuk dirawat di Rumah Sakit Sele Be Solu, maka oleh karena para Pemohon setelah mendapatkan informasi dari saksi Selfina dimana telah ditemukannya bayi perempuan yang ditemukan terlantar maka para Pemohon yang meskipun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta para Pemohon adalah orang tua yang mampu bertanggungjawab untuk mendidik, merawat anak bayi tersebut, serta karena para Pemohon adalah suami isteri yang rumah tangganya rukun serta mempunyai penghasilan yang cukup maka para Pemohon dengan keinginan yang besar dan niat yang tulis ingin mengangkat anak bayi tersebut sebagai anak;-----
- Bahwa oleh karena anak bayi perempuan tersebut telah ditelantarkan dan dibuang oleh orang tuanya sehingga tidak diketahui asal usul keluarganya;-----
- Bahwa para Pemohon merupakan suami isteri yang sah di mana Pemohon I telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan Pemohon II mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Perawat di Teminabuan, serta para Pemohon di depan persidangan telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungguhan – kerelaan - ketulusan dan kesediaannya menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi, serta dengan senang hati sanggup menerima, merawat dan membimbing anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri sebagaimana Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat (Vide Bukti Surat bertanda P-7);-----

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/188/III/2014/INTELKAM tertanggal 06 Maret 2014 an. Johanis .P. Kaitau, telah membuktikan bahwa Pemohon I untuk melengkapi persyaratan dalam hal Pengangkatan Anak telah mendapat keterangan oleh Kepolisian Resor Sorong Kota yang membuktikan Pemohon I tidak sedang tersangkut perkara dan organisasi terlarang yang dipandang perlu untuk melengkapi persyaratan dalam hal pengangkatan anak sehingga Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon akan memberikan teladan kepada anak yang akan diangkat tersebut agar kelak kemudian hari menjadi orang yang berbudi baik dan berguna khusus bagi lingkungan keluarga dan secara umum berguna bagi bangsa dan negara;-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, 6, 7, 8, 9, 10 berupa Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Sorong No : 463/34/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 04 Maret 2014, Surat Laporan Sosial yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Sorong , Surat Permohonan pengangkatan Anak, Surat Pernyataan Calon Orang Tua angkat, Asli Surat Keterangan Kesehatan No: 440/088/PKM-TM/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014, telah membuktikan bahwa para Pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan pengangkatan anak telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Sorong untuk mengangkat anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/1989 Tentang Pengangkatan Anak Jo PP RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam hal pengangkatan anak tersebut, ternyata ada juga pihak lain dalam hal ini ada Pemohon yang bernama Bosman Butarbutar dan dr. Indriyani Lindawaty, MH.Kes (dalam hal ini juga telah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Sorong dengan register Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2014/PN. Srg;-----
- Bahwa ternyata terdapat fakta dimana terhadap pengangkatan anak ini para Pemohon dengan dr. Indriyani Lindawaty, MH.Kes tersebut diatas telah terjadi perseteruan di kantor Dinas Sosial Kota Sorong yang tidak dapat dihindarkan oleh karena akan mengangkat anak yang sama;-----
- Bahwa apabila dilihat secara ekonomi dan sosial maka para Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kemudian para Pemohon juga telah terbukti mampu untuk mendidik, mengasuh anak-anak kandungnya sehingga anak yang pertama telah bekerja sedangkan yang kedua masih bersekolah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, diatas, maka ternyata telah terungkap di persidangan oleh karena dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sah sebagaimana diterangkan oleh para saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-10 maka Pengadilan berpendapat dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak huruf g dimana calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karena salah satu syarat bagi calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan diatas sedangkan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat, dalam pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai/memiliki 2 (dua) orang anak kandung oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi fakat dipersidangan pula, terhadap permohonan pengangkatan anak bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekel KM 13 tersebut juga dilakukan oleh Bosman Butarbutar, ST dan dr. Indriyani Lindawaty, MH.Kes yang berdasarkan keterangan para saksi, telah terjadi perseteruan/percekcokan antara kedua belah pihak di Kantor Dinas Sosial Kota Sorong dengan dilatar belakangi akan mengangkat anak yang sama;-----

Menimbang, bahwa ternyata pula perkara permohonan pengangkatan terhadap anak bayi perempuan tersebut yang telah diajukan Bosman Butarbutar, ST dan dr. Indriyani Lindawaty, MH.Kes (para Pemohon) ke Pengadilan Negeri Sorong dengan register Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2014/PN. Srg telah diputus terlebih dahulu daripada perkara permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara ini dengan amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut oleh sebab itu terhadap perkara permohonan para Pemohon dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini; -----

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2005, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon tersebut;-----
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan yang ditetapkan sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **SENIN** tanggal **01 April 2014** oleh **CITA SAVITRI. SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **DAHLIANI. S.Sos.SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon II tanpa dihadiri Pemohon I.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



DAHLIANI. S.Sos.SH

CITA SAVITRI. SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Relas	Rp. 210.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J U M L A H	Rp. 301.000,-